



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Parepare;
- b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat lainnya adalah bagian dari hak dasar yang bersangkutan untuk diselenggarakan secara inklusif oleh Pemerintah Kota Parepare bersama unsur pemangku hak yang berkepentingan sesuai lingkup kewenangan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewah;

15. Peraturan

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Parepare.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama di Kota Parepare.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD adalah suatu Upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur normal, non formal dan informal.
8. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atau Swasta.
9. Sekolah Luar Biasa yang Selanjutnya disingkat SLB atau Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk Satuan Pendidikan yang Melayani Program Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus melalui satuan Pendidikan Khusus.
10. Pendidikan Inklusif adalah system Penyelenggaraan Pendidikan yang Memberikan Kesempatan kepada Semua Peserta Didik yang Memiliki kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewah untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Pendidik adalah Tenaga Profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya.

14. Pusat

14. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan Inklusif yang berasal dari sekolah luar biasa (SLB) atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
15. Guru pembimbing khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah :

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskrimatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran pendidikan inklusif adalah peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserat didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki kemampuan motoric;
 - k. menjadi korban penyelenggaraan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya;
 - m. tunaganda; dan
 - n. cerdas istimewa dan bakat istimewa.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK Negeri dan Swasta.

Pasal 5

- (1) Setiap kecamatan, sekurang-kurangnya masing-masing memiliki 1 (satu) PAUD, 3 (tiga), SD/MI dan 1 (satu) SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif.
- (2) Sekurang-kurangnya masing-masing memiliki 1 (satu) SMA/SMK,MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di kota parepare.
- (3) Kecamatan yang belum menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dan/atau bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (4) Fasilitasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi :
 - a. asistensi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (5) Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Bentuk dan Jenis PAUD dapat diselenggarakan melalui :

- a. Pada jalur pendidikan formal, bentuknya seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat;
- b. Pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat; dan
- c. Pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pasal 7

Setiap Sekolah dan Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memprioritasi penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah/madrasah yang bersangkutan.

Pasal 8

Setiap sekolah/madrasah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tersedia guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- b. Tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau sesuai kebutuhan peserta didik.

Pasal 9

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing;

(2) Setiap

- (2) Setiap Sekolah/Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif mendapat pembinaan dari Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individu dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar masing-masing dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Apabila diperlukan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu kelas, maka dapat juga dilaksanakan pada ruang khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 11

Dalam hal tidak guru pembimbing khusus pada sekolah/madrasah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dengan meminta bantuan kepada SLB atau Pusat Sumber atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Saran dan Prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang ada pada sekolah/madrasah yang bersangkutan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Aksesibilitas dan Media pembelajaran yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka fasilitasi dapat juga dilakukan oleh dunia usaha, lembaga sosial masyarakat dan mitra lainnya yang bersifat sukarela dan tidak terkait.

Pasal 13

Manajemen sekolah/madrasah penyelenggarakan pendidikan inklusif menetapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 14

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusif, kepala sekolah/madrasah, dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan:

- a. satuan pendidikan khusus;
- b. dewan pendidikan;
- c. pusat sumber;
- d. perguruan tinggi;
- e. organisasi profesi;
- f. lembaga rehabilitasi;
- g. rumah sakit;

h. pusat

- h. pusat kesehatan masyarakat;
- i. klinik terapi;
- j. dunia usaha; dan
- k. lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat lainnya.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 15

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota parepare sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemerintah Daerah membentuk tim pengarah dan tim pelaksana.
- (2) Tim Pengarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - c. Pelaksana, terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan pihak instansi terkait lainnya.
- (4) Hala-hal teknis berkenaan dengan pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk unsur personilnya, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (5) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan personil tim sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan arahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. melakukan fasilitasi penataan administrasi sekolah/madrasah/pndok pesantren;
 - b. mempersiapkan secretariat dan kelengkapannya;
 - c. mempersiapkan daftar alokasi satuan kegiatan sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - d. merencanakan dan melakukan sosialisasi;
 - e. mempersiapkan dan melatih tim pelaksana kota;
 - f. melakukan pendataan;

g.menetapkan

- g. menetapkan alokasi dana dan menyalurkan ke sekolah//madrasah/pndok pesantren;
- h. melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dan tim pelaksana kota dalam penyaluran dana;
- i. mengumumkan nama sekolah/madrasah/pndok pesantren penerima bantuan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi termasuk pemanfaatan dana bantuan yang diterima sekolah/madrasah/pndok pesantren;
- k. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada walikota minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara pendidikan inklusif yang berprestasi dan unsur lain yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif.

Pasal 19

- (1) pemerintah dapat memberikan sanksi kepada satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang secara nyata lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya secara efektif;
- (2) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sanksi administrative dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. rekomendasi tindakan/pemutasian yang disampaikan Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Pendidikan, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PUSAT SUMBER

Pasal 21

- (1) Sekolah Luar Biasa yang ada diKota Parepare menjadi pusat sumber bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Selain Sekolah Luar Biasa sebagai pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari unsur Perguruan Tinggi, klinik Terapi dan Lembaga Lain yang terkait.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan dukungan peningkatan kapasitas Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Kewenangannya.
- (4) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ditetapkan masing-masing Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 51